




## Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Ambon Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku

Pricilya Melany Anthonio<sup>1\*</sup>, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu<sup>2</sup>, Judy Marria Saimima<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [pricilyamelany@gmail.com](mailto:pricilyamelany@gmail.com)

 : [10.47268/tatohi.v3i6.1818](https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1818)



### Info Artikel

#### Keywords:

Handling; Crime; Narcotics.

#### Kata Kunci:

Penanganan; Tindak Pidana; Narkotika.

### Abstract

**Introduction:** Narcotics abuse in Ambon City has increased from 2018-2021. Narcotics in 2018-2021, namely: in 2018 there were 140 cases, in 2019 there were 123 cases, in 2020 there were 143 cases while in 2021 there were 169 cases.

**Purposes of the Research:** To examine and discuss what was carried out by drug investigators from the Maluku Regional Police in handling narcotics crimes. To examine and discuss the obstacles faced by drug investigators from the Maluku Regional Police in handling narcotics crimes

**Methods of the Research:** This research is a normative juridical research. This type of research is descriptive analytical. The source of legal materials used in this research is primary legal materials and secondary legal materials. Supporting data and information are then identified and then systematized for interpretation and given arguments to draw conclusions on the problem.

**Results of the Research:** What the Maluku Police drug investigators did in handling narcotics crimes, namely: conducting examinations of witnesses and suspects and completing investigative actions, confiscating evidence found on suspects, conducting examinations or testing of evidence found on suspects, sending SPOP (Notification Letter of Commencement Investigation) to the Prosecutor's Office, carrying out the filing process, Submission of suspects and evidence to the prosecutor besides that there are obstacles faced by Maluku Police Narcotics investigators in Handling narcotics crimes, namely: there is still a lack of good cooperation between the community and officers, the modus operandi carried out by actors who are growing and changing, there are many new variants of narcotics.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penyalahgunaan narkotika di Kota Ambon mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018-2021. Narkotika Tahun 2018-2021 yaitu: pada Tahun 2018 terdapat 140 kasus, Tahun 2019 terdapat 123 kasus, tahun 2020 terdapat 143 kasus sedangkan pada tahun 2021 terdapat 169 kasus.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengkaji dan membahas yang dilakukan oleh penyidik narkotika Polda Maluku dalam penanganan tindak pidana narkotika Untuk mengkaji dan membahas Kendala yang dihadapi oleh penyidik narkotika Polda Maluku dalam penanganan tindak pidana narkotika

**Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk dilakukan penafsiran

dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.

**Hasil Penelitian:** Yang dilakukan penyidik narkoba Polda Maluku dalam penanganan tindak pidana narkotika yaitu: melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka serta melengkapi tindakan penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan pada tersangka, melakukan pemeriksaan atau pengujian barang bukti yang ditemukan pada tersangka, mengirim SPOP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan, melakukan Proses pemberkasan, Penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut selain itu terdapat kendala yang di hadapi oleh penyidik Narkoba Polda Maluku dalam Penanganan tindak pidana narkotika yaitu: masih kurangnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan petugas, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang semakin berkembang dan berubah-ubah, banyaknya narkotika varian baru.

## 1. Pendahuluan

Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Selain itu juga *Pancasila as the legal foundation of the Republic of Indonesia contains morals and equality for all Indonesian people*.<sup>1</sup> Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum.<sup>2</sup> Perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Artinya, perilaku kejahatan akan muncul sebagai interaksi antara faktor personal dan faktor lingkungan yang harus dapat diidentifikasi. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat.<sup>3</sup>

Perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika namun Undang-Undang tersebut tidak berlaku setelah di amandemen menjadi Undang-undang narkotika terbaru yaitu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) pengaturan Narkotika dalam Undang- undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ada beberapa jenis golongan dalam Undang-Undang narkotika yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan karena keampuhannya menghilangkan rasa nyeri. Di samping itu sudah ratusan tahun orang menggunakannya sebagai obat mencret dan obat batuk.<sup>4</sup> Namun penyalahgunaan Narkotika diluar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter dapat mengakibatkan

<sup>1</sup> Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective), *Law Reform*, Vol. 18: 1, 2022, h. 28

<sup>2</sup> Muhammad Said Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. h. 4

<sup>3</sup> Judy Maria Saimima, Kajian Hukum Adat Terhadap Konflik Antar Negeri Di Maluku Tengah (Studi Di Kecamatan Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah), *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 1, April 2018, h. 294

<sup>4</sup> Andi Hamzah & R. M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h.

gangguan kesehatan, baik fisik, mental maupun gangguan sosial yang bersifat kompleks yang memerlukan terapi dan rehabilitasi bagi penggunanya.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian, tipe penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, dan teknik analisa bahan hukum.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Fungsi Statistik Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Statistik kriminal dalam penggunaannya dapat dibedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu dengan mencantumkan angka-angka secara pasti dan kualitatif yaitu dengan tidak mencantumkan angkanya secara pasti, melainkan hanya menyebut "peningkatan", "penurunan", dalam penggunaan secara kuantitatif yakni, dengan mencantumkan angka-angka statistik kriminal dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>5</sup> a) Statistik kriminal digunakan sebagai data yang menggambarkan tentang keadaan kejahatan/penjahat/narapdaascara absolut, dengan demikian angka-angka tersebut seolah-olah mampu sendiri dalam memberi arti bagi dirinya; b) Statistik kriminal dipakai sebagai data untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat seperti lajunya, jenis-jenis kejahatan-kejahatan yang menonjol, perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk, penyelesaiannya. Dalam menganalisa data kejahatan yang bersangkutan, statistik kriminal diterima sampel yang sah dan dapat mencerminkan kejahatan yang ada di masyarakat, baik mengenai jenis-jenis kejahatannya maupun penyebarannya; c) Statistik kriminal dipakai untuk menggambarkan tentang keadaan atau perkembangan kriminalitas di suatu daerah, seperti jenis-jenis kejahatan dan penyebarannya akan tetapi dalam menganalisis data tersebut terlebih dahulu diberikan penjelasan yang cukup luas mengenai keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada statistik kriminal resmi,

Penggunaan secara kualitatif, yaitu tidak mencantumkan angka-angka statistik kriminal, melainkan menyebutkan "meningkat", tingkat yang "mengkhawatirkan", dan sebagainya. Statistik kriminal memiliki tiga alasan utama dalam mengukur kejahatan dan pola tingkah laku kriminal yaitu:<sup>6</sup> 1) Mereka data menunjukkan atau mengukur keadaan moral masyarakat; 2) Statistik kriminal dapat dipakai sebagai cara untuk menguji keefektifan perundang-undangan dan tindakan penghukuman yang dijatuhkan bukan oleh pranata resmi dalam sistem peradilan pidana.

Sumber data resmi dari statistik penelitian antara lain dari instansi kepolisian dan pranata sistem peradilan pidana. Setiap peristiwa kejahatan yang diketahui oleh kepolisian akan diberkas menjadi berita acara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam berkas perkara tersebut terdapat berbagai informasi tentang ciri-ciri pelaku maupun korban kejahatan, aspek-aspek sosial dan demografis yang penting bagi terjadinya

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II, Alumni Bandung, 1998, h. 166

<sup>6</sup> Anonim, *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta, h. 22

kejahatan dan informasi lain yang tidak disajikan pada statistik kriminal resmi. Berbicara mengenai data statistik penyalahgunaan narkoba di Ambon mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018-2021 seperti yang tertera pada data rekapitulasi Tindak Pidana. Narkoba Tahun 2018-2021 yaitu: pada Tahun 2018 terdapat 140 kasus, Tahun 2019 terdapat 123 kasus, tahun 2020 terdapat 143 kasus sedangkan pada tahun 2021 terdapat 169 kasus.

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2018	140
2	2019	123
3	2020	143
4	2021	169
Jumlah		575 kasus.

### 3.2. Upaya Penanganan Tindak Pidana Narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku

Secara umum upaya penanggulangan narkoba dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut ini:<sup>7</sup> 1) Upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan, adalah dengan mengupayakan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan sumber daya manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia penyidik, Polri telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan teknik-teknik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkoba serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik Polri Direktorat Reserse Narkoba; 2) Upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas. Penyidikan suatu kasus narkoba yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dengan harapan akan ditindaklanjuti langsung oleh bagian operasional; 3) Penyidik harus bersikap profesional. Penyidik yang akan melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini harus bersikap secara profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan dalam tugas, karena hanya dengan sedikit kesalahan maka nyawa penyidik maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal. Penyidik harus melakukannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Polri agar terhindar dari bahaya, karena kesalahan yang dilakukannya apabila diketahui oleh anggota jaringan narkoba maka akan dimanfaatkan oleh jaringan tersebut, yang kemudian akan merugikan anggota serta penyidik itu sendiri.

Berdasarkan ketiga hal diatas maka diperlukan *“The similarity of missions that need to be achieved, is a principle that is not in line with the principle of Utilitarians. The usefulness theory of Utilitarians is the result of a calculation” many benefits for people as much as possible. Therefore, ignoring the small group is a part that must be done by the tribe utilities. While the benefit of all parties is the result of joint efforts.”*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Hadiman. *Narkoba, Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama), Jakarta 1999, h. 49

<sup>8</sup> Juanrico A.S. Titahelu, Irwansyah, Hamid Awaludin, Muhammad Ashri, *Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls’ Theory of Justice*, *Hasanuddin Law Review (Halrev)*, Vol. 1: 3, 2015, h. 428

Profesionalisme adalah elemen terpenting dalam upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang ditimbulkan dalam melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini. Jika upaya-upaya untuk mengatasi kendala internal sudah dilakukan oleh Polri, yang kedua adalah upaya represif, yaitu Polri dalam mengatasi jika suatu tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) sudah terjadi. Adapun upaya-upaya penyidik untuk mengatasi kendala-kendala eksternal sebagai berikut:<sup>9</sup> 1) Mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka; upaya yang dimaksudkan dalam mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (mata-mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap. Informan ini biasanya berada di dalam lingkungan atau komunitas yang akrab dengan penggunaan narkoba. Informan yang ini tentu tidak melaporkan begitu saja ke polisi secara cuma-cuma, tentu ada yang diinginkan oleh informan tersebut biasanya polisi melakukannya dengan iming-iming uang; 2) Upaya dalam menentukan lokasi pembelian terselubung; upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut: a) Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan lawan dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover dalam melakukan transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka; b) Lokasi memungkinkan dipergunakan alat komunikasi dan deteksi baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi serta untuk koordinasi semua petugas; c) Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkannya dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau; upaya yang dilakukan penyidik Polri untuk mengatasi teknik ranjau ini dengan memanfaatkan kelemahan Teknik ranjau ini di mata hukum karena adanya Undang-Undang Narkotika tahun 2009 yaitu ada dalam pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah.

### **3.3. Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku**

Kendala-kendala internal yang muncul saat penyidik Polri menangani tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah sebagai berikut:<sup>10</sup> 1) Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkoba. Misalnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkoba yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan; 2) Terbatasnya biaya operasional Proses penyelidikan dan penyidikan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*),

---

<sup>9</sup> Nadeak, Wilson, *Korban dan Masalah Narkotika*, Cetakan IV, Indonesia Publishing House. Bandung 1996, h. 12

<sup>10</sup> Syauckani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010, h. 26-27

oleh penyidik dalam kasus narkoba dan prekursor narkoba memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, karena mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan, dan lain-lain; 3) Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan. Walaupun anggota/agen penyusupan sudah merubah penampilan (dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong), namun mereka masih bisa dikenali dengan mudah oleh jaringan narkoba tersebut. Hal ini dikarenakan, setiap anggota/agen tersebut, setelah menangkap maka ia akan menjadi saksi dalam pemeriksaan di persidangan dan hanya dia yang mengetahui tentang proses penangkapan itu. Selain itu, anggota jaringan lain tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk mengikuti persidangan kasus tersebut dan akan mengenali saksi-saksi khususnya dari anggota/agen yang dihadirkan.

Selain itu, kendala-kendala eksternal yang muncul saat menangani tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), adalah sebagai berikut;<sup>11</sup> 1) Kendala dalam mendapatkan informan/spionase Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba. Informan dalam mengungkap tindak pidana narkoba menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi. Dalam beberapa hal juga seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran/berada dalam suatu jaringan narkoba, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir; 2) Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung. Salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercover buy*) karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku *undercover*, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik Polri harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba dan psikotropika juga haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba dan psikotropika bilamana

---

<sup>11</sup> Endang Kusumah Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang, 2003, h. 21

waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan tersangka disisni merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik; 3) Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau. Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari tehnik-tehnik baru agar polisi sulit untuk menangkap jaringan mereka salah satunya adalah dengan tehnik ranjau. Tehnik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal. Tehnik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurir nya untuk melakukan tehnik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkoba tersebut ke suatu tempat yang kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan memberitahukan letak dimana dia meletakkan barang tersebut. Cara lain yang digunakan yaitu narkoba dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang atau diletakkan di tempat sampah dilokasi tertentu kemudian menghubungi pembeli untuk mengambil. Hal tersebut dilakukan karena jaringan mereka takut untuk ditanggap dan waspada apabila yang melakukan pembelian tersebut adalah polisi.

Dari ketiga kendala diatas ada hal menarik yang penulis temukan dan kutip bahwa :  
*"The global community's understanding and understanding of crime in the current era of globalization is very diverse, this is due to the dissemination of information in the current era of globalization being done dynamically and immeasurably so as to create new realities in crime matters, in particular terrorist crimes which are fundamentally transnational crimes due to its organized activities and extensive network."*<sup>12</sup>

### 3. Kesimpulan

Penyidik narkoba Polda Maluku dalam penanganan tindak pidana narkotika. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan pemeriksaan atau pengujian barang bukti yang di temukan pada tersangka, mengirim SPOP (Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan, melakukan proses pemberkasan, dan penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut. Serta kendala yang di hadapi oleh penyidik, masih kurangnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan petugas, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang semakin berkembang dan berubah-ubah, dan banyaknya narkotika varian baru.

### Daftar Referensi

#### Jurnal

Juanrico A.S. Titahelu, Irwansyah, Hamid Awaludin, Muhammad Ashri, Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls' Theory of Justice, *Hasanuddin Law Review(Halrev)*, Vol. 1, No. 3, 2015.

Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective), *Law Reform*, Vol. 18, No.1, 2022.

---

<sup>12</sup> Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Legal Aspects of International Cooperation Between Countries on Terrorism Criminal Action: Human Rights Perspective, *Jurnal Belo*, Vol. 8, No.1, Februari 2022, h. 73

....., Legal Aspects of International Cooperation Between Countries on Terrorism Criminal Action: Human Rights Perspective, *Jurnal Belo*, Vol. 8, No.1, Februari 2022.

Judy Maria Saimima, Kajian Hukum Adat Terhadap Konflik Antar Negeri Di Maluku Tengah (Studi Di Kecamatan Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah), *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 1, April 2018.

### **Buku**

Andi Hamzah & R. M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Anonim, *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta.

Endang Kusumah Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang, 2003

Hadiman. *Narkoba, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama), Jakarta, 1999

Muhammad Said Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II, Alumni Bandung, 1998

Nadeak, Wilson, *Korban dan Masalah Narkotika*, Cetakan IV, Indonesia Publishing House. Bandung 1996

Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010.